



P U T U S A N

NOMOR : 628/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUNARJO JONGIRAN, tempat tanggal lahir Medan, 20-05-1967, agama Krsiten, pekerjaan Swasta, alamat Perumahan Citra 2 Ext. Blok BI-9 No.5, Rt.010/020 Pegadungan Kalideres Jakarta Bara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Efrizal, SH., Zainal Usman Koto, SH., Kani Tambunan, SH.MH., Yuliyani Widyarti, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor advokat "EFKATO Tambunan & Partners", beralamat di Jalan Cideng Timur No.15 D Jakarta Pusat 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.025/E&R/SK/Pdt/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** ;

M E L A W A N

- 1. PARA AHLI WARIS ALM ERSAN JONGIRAN YAITU ERIKA VAJNA DAN RICHARD MORALES**, bertempat tinggal di Perumahan Daan Mogot Baru Jalan Tampak Siring Timur VI No. 26 Daan Mogot Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Endang Sofyan Munawar, SH., Andri Yules, SH., Hesti Kurnia Kasih, SH., Ivan Faizal, SH, MM., Galuh Naufal Munawar, SH. Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat – Legal Consultants Drs. Endang Sofyan Munawar, SH & Partners, yang beralamat kantor di Jl. Tanah Abang III No. 31, Menara Maestro, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2018, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I KONVENSI** ;
- 2. FARIDA JONGIRAN**, bertempat tinggal di Perumahan Daan Mogot Baru Jalan Tampak Siring Timur VI No. 26 Daan Mogot Jakarta Barat, selanjutnya disebut **TERBANDING II**



semula **TERGUGAT II KONVENSI/PENGUGAT**
REKONVENSI ;

3. **KHARINE ALBERTINI JAUW**, bertempat tinggal di Perumahan Daan Mogot Baru Jalan Tampak Siring Timur Vi No. 26 Daan Mogot Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Endang Sofyan Munawar, SH., Andri Yules, SH., Hesti Kurnia Kasih, SH., Ivan Faizal, SH, MM., Galuh Naufal Munawar, SH. Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat – Legal Consultants Drs. Endang Sofyan Munawar, SH & Partners, yang beralamat kantor di Jl. Tanah Abang III No. 31, Menara Maestro, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2018, selanjutnya disebut **TERBANDING III semula TERGUGAT III KONVENSI ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Januari 2018 dibawah Register Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Bulan Juli tahun 1992 telah meninggal dunia seorang yang bernama LIE WI TJOE dan telah dikremasi di Wihara Dharma Budha Sosial pada tanggal 7 Juli 1992, yang abu dari almarhum dititipkan pada tempat penitipan abu milik Wihara Dharma Budha Sosial, sebagaimana ternyata dari Surat Pendaftaran Penitipan Abu yang dikeluarkan oleh Yayasan Wihara Dharma Buddha Sosial Tertanggal 8 Juli 1992.
2. Bahwa semasa hidup almarhum LIE WI TJQE pernah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan FARIDA JONGIRAN (Tergugat II), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing - masing bernama SUNARJO JONGIRAN (Penggugat) dan alm ERSAN JONGIRAN.
3. Bahwa almarhum LIE WI TJQE selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta waris berupa sejumlah uang, yang hingga dibuatnya gugatan ini, harta waris tersebut belum pernah dibagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah meninggalnya almarhum LIE WI TJOE, meninggal pula almarhum ERSAN JONGIRAN pada tanggal 22 Januari 2005 di Singapura.
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Ersan Jongiran Pernah Menikah dengan KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat III) pada tanggal 28 Juni 1998, yang kemudian pada tanggal 17 Desember 2002, sebagaimana ternyata dalam akta No. 320/I/2002 tertanggal 17 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil DKI Jakarta Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 145/Pdt/G/2002/PN.JKT.BAR.

6. Bahwa selama Pernikahan antara almarhum Ersan Jongiran dan Tergugat III telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ERIKA VAJNA dan RICHARD MORALES (Tergugat I).

Bahwa yang karenanya yang berhak sebagai ahli waris Pengganti dari almarhum Ersan Jongiran adalah bernama ERIKA VAJNA dan RICHARD MORALES (Tergugat I).

7. Bahwa sebelum almarhum Ersan Jongiran Meninggal dunia, tanpa sepengetahuan dan atau izin dari Penggugat, almarhum Ersan Jongiran telah meminta kepada Tergugat II untuk menggunakan uang warisan dari almarhum LIE WI TJOE untuk membeli beberapa rumah dan ruko yaitu :

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru jalan Tampak Siring Timur VI No. 26 Daan Mogot - Jakarta barat. (sertipikat Hak Milik No. 8128/Kalideres)
- b. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang ada diatasnya yang terletak di di Jalan Bedugul 3A No. 6 Rt. 011 Rw. 01 Kelurahan kalideres - Jakarta Barat.
- c. Sebidang tanah dan bangunan Rumah yang ada diatasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru Blok LG No. 21 Daan Mogot - Jakarta Barat.

Bahwa oleh karena 3 (tiga) objek tersebut dibeli dan berasal dari uang waris dari almarhum LIE WI TJOE, maka sangat patut dan beralasan hukum objek-objek:

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru jalan Tampak Siring Timur VI No. 26 Daan Mogot - Jakarta barat. (sertipikat Hak Milik No. 8128/Kalideres)
- b. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang ada diatasnya yang terletak di di Jalan Bedugul 3A No. 6 Rt. 011 Rw. 01 Kelurahan kalideres - Jakarta Barat.

Halaman 3 dari 27 Hal Putusan Nomor 628/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah dan bangunan Rumah yang ada diatasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru Blok LG No. 21 Daan Mogot - Jakarta Barat.
- adalah dinyatakan sebagai harta waris dari Peninggalan almarhum UE WI TJOE.
8. Bahwa atas perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh almarhum Ersan Jongiran dan Tergugat II yang telah menggunakan uang warisan dari almarhum Lie wi Tjoe tanpa izin dari Penggugat tersebut, Penggugat telah menegur dan meminta dikembalikannya harta waris tersebut dalam bentuk uang kembali, akan tetapi almarhum Ersan Jongiran dan Tergugat II beserta Tergugat III bukan berusaha memenuhi permintaan Penggugat Tersebut, tetapi berusaha membuat kabur dan hilang harta waris dari almarhum Lie wi TJae tersebut (in casu menghilangkan hak waris dari Penggugat atas harta waris tersebut). Yaitu dengan cara :
- a. Atas harta waris Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru jalan Tampak Siring Timur VI No. 26 Daan Mogot - Jakarta barat. (sertipikat Hak Milik No. 8128/Kalideres), antara almarhum Ersan Jongiran dan Tergugat II telah melakukan Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 6 tertanggal 7 Desember 2004.
- b. Atas harta waris Sebidang tanah dan bangunan Rumah yang ada diatasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru Blok LG No. 21 Daan Mogot - Jakarta Barat, antara almarhum Ersan Jongiran dan Tergugat II telah melakukan Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 4 tertanggal 7 Desember 2004.
- c. Atas Harta Waris Sebidang tanah dan bangunan ruko yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Bedugul 3A No. 6 Rt. 011 Rw. 01 Kelurahan kalideres - Jakarta Barat, almarhum Ersan Jongiran memberikan kepada Tergugat III sebagai harta gono-gini akibat perceraian tertanggal 17 Desember 2002.
9. Bahwa Selain perbuatan tersebut diatas, Tergugat III beserta Tergugat I (para ahli waris almarhum Ersan Jongiran) telah pula berusaha menghilangkan hak waris Penggugat atas Harta waris tersebut, yaitu dengan cara mengklaim atau membuat pengakuan palsu yang seolah-olah harta waris itu bukan harta waris dari almarhum Lie wi Tjoe, melainkan harta gono-gini dan harta waris almarhum Ersan Jongiran saja (padahal Tergugat III dan Tergugat I tahu dan sadar kalau harta tersebut adalah harta bawaan dari almarhum Ersan

Halaman 4 dari 27 Hal Putusan Nomor 628/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jongiran yang merupakan Harta waris dari Lie wi Tjae), dimana claim dan pengakuan palsu itu dilakukan melalui Pengadilan Jakarta Barat (Sebagaimana ternyata dalam isi putusan No. 252/Pdt.G/2005/PN.JKT.BAR tertanggal 23 Pebruari 2006 Jo. Putusan No. 423/Pdt/2006/PT.DKI tertanggal 21 maret 2007 Jo. Putusan No. 361 K/Pdt/2QQ8 tertanggal 28 april 2010 Jo. Putusan No. 690 PK/Pdt/2011 tertanggal 26 September 2012).

10. Bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I (almarhum Ersan Jongiran dan atau termasuk pula para ahli waris dari Ersan Jongiran), Tergugat II, dan Tergugat III sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, adalah nyata-nyata suatu perbuatan melawan hak orang lain (yaitu Hak Penggugat) yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menghilangkan hak waris dari Penggugat atas harta waris dari almarhum Lie wi Tjoe, yang karenanya perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
11. Bahwa oleh karena adanya "Tindakan Sengaja" (mempunyai maksud dan tujuan) untuk menghilangkan bagian dan hak waris dari Penggugat atas harta waris dari almarhum Lie wi Tjoe yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, maka sangat beralasan hukum dan patut untuk "menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum". ("munir Fuady, SH. MH. LLm, dalam bukunya " Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, cetakan ke-1, halaman 47").
12. Bahwa hingga saat ini harta waris dari peninggalan almarhum Lie wi Tjoe belum pernah dibagikan secara patut menurut hukum, akan tetapi harta waris dari peninggalan almarhum Lie wi Tjoe tersebut telah tersebar dan dikuasai secara melawan hukum baik oleh Para Tergugat maupun pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya melalui Para Tergugat, yang oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum untuk mengumpulkan kembali terlebih dahulu seluruh harta peninggalan dari almarhum Lie wi Tjoe, yang kemudian membagikan harta waris dari almarhum Lie wi Tjoe tersebut kepada para ahli waris yang berhak sebagaimana yang ditentukan undang-undang, yang untuk itu "menetapkan dan menunjuk Penggugat sebagai kuasa para ahli waris dari almarhum Lie wi Tjoe guna mengumpulkan kembali dan menjadikan satu budel harta waris dari almarhum Lie wi Tjoe yang yang berada dalam penguasaan Para Tergugat kemudian membagikan harta waris tersebut kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai ketentuan undang - undang.

Halaman 5 dari 27 Hal Putusan Nomor 628/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bilmana ada harta waris yang berada dalam penguasaan pihak lain, maka Penggugat diberi kuasa oleh para Tergugat untuk mengosongkan harta waris tersebut dari kekuasaan orang lain tersebut, bila diperlukan dapat meminta bantuan aparat hukum negara.

13. Bahwa mengingat akan perbuatan dan tindakan dari para Tergugat, dan adanya kekhawatiran Penggugat akan hilangnya harta waris tersebut, maka sangat patut untuk diletakkan sita jaminan terhadap harta waris yaitu :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru jalan Tampak Siring Timur VI No. 26 Daan Mogot - Jakarta barat. (sertipikat Hak Milik No. 8128/Kalideres).
 - b. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Bedugul 3A No. 6 Rt. 011 Rw. 01 Kelurahan kalideres - Jakarta Barat.
14. Bahwa selain itu agar Para Tergugat mau melaksanakan isi dalam putusan ini dan juga mengingat perkara a quo adalah permintaan agar Para Tergugat menyerahkan hak dan bagian waris Penggugat, maka sangat beralasan dalam perkara ini di bebaskan dwangsom (uang Paksa) kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya bilamana Para Tergugat talai melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini.
15. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan oleh bukti-bukti yang otentik maka adalah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian seperti tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta, Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

P R I M A I R :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan almarhum LIE WI TJOE telah meninggal dunia pada bulan Juli 1992.
3. Menyatakan dan Menetapkan ERIKA VAJNA serta RICHARD MORALES selaku ahli waris Pengganti dari almarhum Ersan Jongiran (Tergugat I), SUNARJO JONGIRAN (Penggugat), dan FARIDA JONGIRAN (Tergugat II)

Halaman 6 dari 27 Hal Putusan Nomor 628/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah para ahli waris yang sah dari almarhum LIE WI TJOE, dan berhak akan harta waris peninggalan almarhum LIE WI TJOE.

4. Menyatakan dan menetapkan harta - harta yang berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru jalan Tampak Siring Timur VI No. 26 Daan Mogot - Jakarta barat. (sertipikat Hak Milik No. 8128/Kalideres);
 - b. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang ada diatasnya yang terletak di di Jalan Bedugul 3A No. 6 Rt. 011 Rw. 01 Kelurahan kalideres - Jakarta Barat;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan Rumah yang ada diatasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru Blok LG No. 21 Daan Mogot - Jakarta Barat.

Adalah merupakan harta waris / peninggalan dari almarhum LIE WI TJOE.

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" (anrechtmatige daad).
6. Menyatakan dan menunjuk Penggugat sebagai kuasa para ahli waris dari almarhum Lie wi Tjoe guna mengumpulkan kembali dan menjadikan satu budel harta waris dari almarhum Lie wi Tjoe. yang berada dalam Penguasaan Para Tergugat kemudian membagikan harta waris tersebut kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai ketentuan undang - undang.
Yang bilamana ada harta waris yang berada dalam penguasaan pihak lain, maka Penggugat diberi kuasa oleh para Tergugat untuk mengosongkan harta waris tersebut dari kekuasaan orang lain tersebut, bila diperlukan dapat meminta bantuan aparaturnya hukum negara.
7. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini.
8. Menyatakan dan Menetapkan uang dwangsom (uang Paksa) kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya bilamana Para Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya,
10. Menyatakan Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ET AEQUO ET BONO).

Halaman 7 dari 27 Hal Putusan Nomor 628/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi tersebut, kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 8 Maret 2018 yaitu sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat II Konvensi hanya akan membenarkan dan mengakui hal-hal yang secara Tegas dan Benar telah diakui oleh Tergugat II Konvensi.
2. Bahwa Benar Tergugat II Konvensi Pernah Menikah dengan almarhum LIE WI TJOE sejak tahun 1966 hingga almarhum LIE WI TJOE meninggal dunia pada Bulan Juli tahun 1992 dan almarhum LIE WI TJOE telah dikremasi di Wihara Dharma Budha Sosial pada tanggal 7 Juli 1992.
Dimana abu dari almarhum LIE WI TJOE dititipkan pada tempat penitipan abu milik Wihara Dharma Budha Sosial, sebagaimana ternyata dari Surat Pendaftaran Penitipan Abu yang dikeluarkan oleh Yayasan Wihara Dharma Buddha Sosial Tertanggal 8 Juli 1992.
3. Bahwa selama Pernikahan Tergugat II Konvensi dengan almarhum LIE WI TJOE tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama SUNARJO JONGIRAN (Penggugat) dan alm ERSAN JONGIRAN.
4. Bahwa alm ERSAN JONGIRAN semasa hidupnya pernah Menikah dengan KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat III Konvensi) pada tanggal 28 Juni 1998, yang kemudian pada tanggal 17 Desember 2002 telah bercerai sebagaimana ternyata dalam akta No. 320/I/2002 tertanggal 17 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil DKI Jakarta Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 145/Pdt/G/2002/PN.JKT.BAR.
5. Bahwa selama Pernikahan tersebut antara almarhum Ersan Jongiran dan Tergugat III Konvensi telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ERIKA VAJNA dan RICHARD MORALES (Tergugat I Konvensi).
6. Bahwa Kemudian pada tanggal 22 Januari 2005 telah meninggal dunia almarhum ERSAN JONGIRAN di Singapura.
7. Bahwa benar almarhum LIE WI TJOE selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta waris berupa sejumlah uang, yang hingga saat ini, harta waris tersebut belum pernah dibagi.

Halaman 8 dari 27 Hal Putusan Nomor 628/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa asal muasal harta waris dari almarhum LIE WI TJOE adalah sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 1982 semasa hidupnya almarhum LIE WI TJOE telah menjual Pabrik miliknya yang terletak di daerah Kapuk Poglar Jakarta Barat seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa hasil penjualan pabrik tersebut oleh almarhum LIE WI TJOE telah digunakan untuk investasi dan modal usaha yang hingga pada awal tahun 1992 uang tersebut telah bertambah menjadi sebesar kurang lebih Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
 - Bahwa kemudian uang tersebut rencananya akan digunakan oleh almarhum LIE WI TJOE untuk mendirikan pabrik baru, akan tetapi sebelum rencana tersebut terealisasi, pada bulan juli 1992 almarhum LIE WI TJOE telah meninggal dunia, dan saat itu uang harta waris ada pada Tergugat II Kompensi.
9. Bahwa setelah almarhum LIE WI TJOE meninggal dunia, yaitu pada tahun 1996 hingga tahun 1997 almarhum Ersan Jongiran telah meminta uang (harta waris dari almarhum LIE WI TJOE) kepada Tergugat II Kompensi untuk membeli "Sebidang tanah dan bangunan Rumah yang ada di atasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru Blok LG No. 21 Daan Mogot – Jakarta Barat".

Dan Tergugat II Kompensi memberikan uang (harta waris dari almarhum LIE WI TJOE) tersebut kepada almarhum Ersan Jongiran dikarenakan saat itu almarhum Ersan Jongiran belum mempunyai rumah dan berencana akan menikah dengan KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat III Kompensi).

Bahwa pemberian uang (dari harta waris kepada almarhum LIE WI TJOE) tersebut kepada almarhum Ersan Jongiran oleh Tergugat II Kompensi dilakukan tanpa sepengetahuan dan atau izin dari Penggugat Kompensi.

Adapun pemberian uang (harta waris dari almarhum LIE WI TJOE) tersebut kepada almarhum Ersan Jongiran tersebut guna membeli "Sebidang tanah dan bangunan Rumah yang ada di atasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru Blok LG No. 21 Daan Mogot – Jakarta Barat" tersebut dilakukan secara 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan kemudian

Halaman 9 dari 27 Hal Putusan Nomor 628/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah sebesar Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), yang totalnya berjumlah sebesar Rp 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

10. Bahwa kemudian setelah almarhum Ersan Jongiran menikah dengan KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat III Konkursi), almarhum Ersan Jongiran kembali meminta uang (harta waris dari almarhum LIE WI TJOE) kepada Tergugat II Konkursi untuk digunakan membeli "Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru jalan Tampak Siring Timur VI No. 26 Daan Mogot – Jakarta barat", serta "Sebidang tanah dan bangunan ruko yang ada di atasnya yang terletak di di Jalan Bedugul 3A No. 6 Rt. 011 Rw. 01 Kelurahan Kalideres – Jakarta Barat".

Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh almarhum Ersan Jongiran kepada Tergugat II Konkursi, pembelian rumah dan ruko tersebut dimaksudkan agar uang dari sisa harta waris dari almarhum LIE WI TJOE tersebut tidak menjadi habis begitu saja,

Jadi dengan pembelian rumah serta ruko tersebut maka uang (harta waris dari almarhum LIE WI TJOE) menjadi berkembang dan bertambah.

11. Bahwa lalu atas permintaan dan bujuk rayu dari almarhum Ersan Jongiran (dibantu oleh Tergugat III Konkursi), Tergugat II Konkursi kembali memberikan uang (harta waris dari almarhum LIE WI TJOE) kepada almarhum Ersan Jongiran (tanpa sepengetahuan dan atau izin dari Penggugat Konkursi).

Bahwa pemberian uang-uang (harta waris dari almarhum LIE WI TJOE) kepada almarhum Ersan Jongiran kembali diberikan oleh Tergugat II Konkursi sejak tahun 1999 hingga tahun 2001 dan dilakukan secara bertahap hingga 12 kali yang jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa setelah terjadinya pembelian rumah-rumah dan ruko tersebut diatas, pernikahan antara almarhum Ersan Jongiran dengan KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat III Konkursi) terjadi perceraian pada 17 Desember 2002, dan atas perceraian tersebut, almarhum Ersan Jongiran telah memberikan kepada KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat III Konkursi) yaitu Sebidang tanah dan bangunan ruko yang ada di atasnya yang terletak di di Jalan Bedugul 3A No. 6 Rt. 011 Rw. 01 Kelurahan kalideres – Jakarta Barat" sebagai pembagian harta gono-

Halaman 10 dari 27 Hal Putusan Nomor 628/PDT/2018/PT.DKI



- gini perceraian, dimana pemberian tersebut dilakukan oleh almarhum Ersan Jongiran tanpa sepengetahuan dan seizin dari Tergugat II Konpensi.
13. Bahwa ternyata pemberian objek ruko tersebut oleh almarhum Ersan Jongiran kepada KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat III Konpensi) sebagai pembagian harta gono-gini perceraian tidak memuaskan bagi KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat III Konpensi), yang karenanya KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat III Konpensi) tetap meminta atas bidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru jalan Tampak Siring Timur VI No. 26 Daan Mogot – Jakarta barat Dan bidang tanah dan bangunan Rumah yang ada di atasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru Blok LG No. 21 Daan Mogot, juga dijadikan harta gono-gini juga atas perceraian antara almarhum Ersan Jongiran dengan KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat III Konpensi).
14. Bahwa permintaan dan keinginan dari KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat III Konpensi) jelas almarhum Ersan Jongiran sangat keberatan, karena bidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru jalan Tampak Siring Timur VI No. 26 Daan Mogot – Jakarta barat Dan bidang tanah dan bangunan Rumah yang ada di atasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru Blok LG No. 21 Daan Mogot adalah harta bawaan dan juga merupakan bagian dari harta waris dari almarhum Lie Wi Tjoe, apalagi juga almarhum Ersan Jongiran telah keliru memberikan Sebidang tanah dan bangunan ruko yang ada di atasnya yang terletak di di Jalan Bedugul 3A No. 6 Rt. 011 Rw. 01 Kelurahan kalideres – Jakarta Barat kepada KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat III Konpensi);
15. Bahwa atas keadaan tersebut almarhum Ersan Jongiran telah meminta bantuan dari Tergugat II untuk mencegah keinginan dan ambisi dari KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat III Konpensi) tersebut, yang kemudian disepakati untuk menjual bidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru jalan Tampak Siring Timur VI No. 26 Daan Mogot – Jakarta barat Dan bidang tanah dan bangunan Rumah yang ada di atasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru Blok LG No. 21 Daan Mogot kepada Tergugat II Konpensi, sebagaimana ternyata dalam akta jual-beli



No. 287/2005 tertanggal 5 Oktober 2005 dan akta jual beli rumah dan Pemindahan Hak No. 145 tertanggal 16 Mei 2013.

16. Bahwa setelah terjadinya jual-beli tersebut, Penggugat Konpensi mengetahui kalau uang (harta waris dari almarhum Lie Wi Tjoe) telah digunakan oleh almarhum Ersan Jongiran dan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat dan harta waris tersebut telah berubah-ubah bentuk, yang atas hal itu Penggugat Konpensi meminta kepada almarhum Ersan Jongiran dan Tergugat II agar harta waris dari almarhum Lie Wi Tjoe tersebut dikembalikan kembali menjadi uang dan kemudian dibagi menurut ketentuan hukum waris untuk Penggugat Konpensi, almarhum Ersan Jongiran dan Tergugat II Konpensi.

Dan Permintaan dari Penggugat Konpensi dalam mengembalikan harta waris dari almarhum Lie Wi Tjoe adalah dengan cara :

- a. almarhum Ersan Jongiran dan Tergugat II Konpensi membatalkan jual-beli bidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru jalan Tampak Siring Timur VI No. 26 Daan Mogot – Jakarta barat Dan bidang tanah dan bangunan Rumah yang ada di atasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru Blok LG No. 21 Daan Mogot tersebut, kemudian almarhum Ersan Jongiran mengembalikan uang penjualan tersebut kepada Tergugat II Konpensi.
 - b. almarhum Ersan Jongiran mengambil kembali Sebidang tanah dan bangunan ruko yang ada di atasnya yang terletak di di Jalan Bedugul 3A No. 6 Rt. 011 Rw. 01 Kelurahan kalideres – Jakarta Barat” yang telah diberikan kepada KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat III Konpensi).
 - c. Kemudian almarhum Ersan Jongiran dan Tergugat II Konpensi secara bersama-sama melakukan penjualan atas rumah-rumah dan ruko tersebut kepada Pihak lain, yang atas nilai penjualan tersebut akan diperhitungkan secara keseluruhan sebagai harta waris dari almarhum Lie Wi Tjoe, kemudian akan dibagi menurut hukum waris antara Penggugat Konpensi, Almarhum Ersan Jongiran, dan Tergugat II Konpensi.
17. Bahwa sebelum hal-hal yang diuraikan pada point/angka 16 (enam belas) huruf (a, b, dan c) diatas tersebut terlaksana/terrealisasi,



almarhum Ersan Jongiran sudah terlanjur wafat (meninggal dunia) pada tanggal 22 Januari 2005 di Singapura.

18. Bahwa dengan meninggalnya Ersan Jongiran, maka KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat III Kompensi) demi mewujudkan ambisinya, mengajak Tergugat I Kompensi (ERIKA VAJNA dan RICHARD MORALES) untuk mengajukan claim dan tuntutan kepada Tergugat II Kompensi dengan menyatakan bidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru jalan Tampak Siring Timur VI No. 26 Daan Mogot – Jakarta barat Dan bidang tanah dan bangunan Rumah yang ada di atasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru Blok LG No. 21 Daan Mogot tersebut adalah harta waris almarhum Ersan Jongiran dan juga merupakan harta gono-gini dari KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat III Kompensi), (padahal mereka secara sadar mengetahui bahwa objek-objek tersebut bukan harta waris dari almarhum Ersan Jongiran, akan tetapi harta waris dari almarhum Lie Wi Tjoe).

Adapun Sebidang tanah dan bangunan ruko yang ada di atasnya yang terletak di di Jalan Bedugul 3A No. 6 Rt. 011 Rw. 01 Kelurahan kalideres – Jakarta Barat tidak mereka tuntut dikarenakan objek bidang tanah dan bangunan tersebut sudah dulu mereka kuasai.

19. Bahwa hingga dibuatnya jawaban Kompensi ini oleh Tergugat II Kompensi, bidang tanah dan bangunan ruko yang ada di atasnya yang terletak di di Jalan Bedugul 3A No. 6 Rt. 011 Rw. 01 Kelurahan kalideres – Jakarta Barat dan Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru jalan Tampak Siring Timur VI No. 26 Daan Mogot – Jakarta barat tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat I Kompensi dan Tergugat III Kompensi, serta sedang berusaha dialihkan pada pihak lain secara melawan hukum.
20. Bahwa atas fakta-fakta tersebut diatas, telah ternyata kalau Tergugat II Kompensi tidak ada maksud dan niat untuk melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat Kompensi, yang karenanya Tergugat II Kompensi harus dilepaskan dari tanggung jawab hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti tersebut diatas, maka adalah sudah cukup alasan serta dasar hukum bagi Majelis Hakim yang menanganinya, memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara *aquo* untuk menyatakan menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa-apa yang telah termuat didalam Kompensi diatas mohon agar dianggap telah termuat secara keseluruhan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa antara Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat II Kompensi Pernah Menikah dengan almarhum LIE WI TJOE sejak tahun 1966 hingga almarhum LIE WI TJOE meninggal dunia pada Bulan Juli tahun 1992 dan almarhum LIE WI TJOE telah dikremasi di Wihara Dharma Budha Sosial pada tanggal 7 Juli 1992.
3. Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat II Kompensi dengan almarhum LIE WI TJOE tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama SUNARJO JONGIRAN (Turut Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat Kompensi) dan alm ERSAN JONGIRAN.
4. Bahwa alm ERSAN JONGIRAN semasa hidupnya pernah Menikah dengan KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat II dalam Rekonpensi / Tergugat III Kompensi) pada tanggal 28 Juni 1998, yang kemudian pada tanggal 17 Desember 2002 telah bercerai sebagaimana ternyata dalam akta No. 320/I/2002 tertanggal 17 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil DKI Jakarta Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 145/Pdt/G/2002/PN.JKT.BAR.
5. Bahwa selama Pernikahan tersebut antara almarhum Ersan Jongiran dan KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat II dalam Rekonpensi / Tergugat III Kompensi telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ERIKA VAJNA dan RICHARD MORALES (Tergugat I dalam Rekonpensi / Tergugat I Kompensi).
6. Bahwa Kemudian pada tanggal 22 Januari 2005 telah meninggal dunia almarhum ERSAN JONGIRAN di Singapura.
7. Bahwa almarhum LIE WI TJOE selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta waris berupa sejumlah uang, yang hingga saat ini, harta waris tersebut belum pernah dibagi.
8. Bahwa asal muasal harta waris dari almarhum LIE WI TJOE adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tahun 1982 semasa hidupnya almarhum LIE WI TJOE telah menjual Pabrik miliknya yang terletak di daerah Kapuk

Halaman 14 dari 27 Hal Putusan Nomor 628/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poglal Jakarta barat seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- b. Bahwa hasil penjualan pabrik tersebut oleh almarhum LIE WI TJOE telah digunakan untuk investasi dan modal usaha yang hingga pada awal tahun 1992 uang tersebut telah bertambah menjadi sebesar kurang lebih Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
 - c. Bahwa kemudian uang tersebut rencananya akan digunakan oleh almarhum LIE WI TJOE untuk mendirikan pabrik baru, akan tetapi sebelum rencana tersebut terealisasi, pada bulan juli 1992 almarhum LIE WI TJOE telah meninggal dunia, dan saat itu uang harta waris ada pada Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat II Konpensi.
9. Bahwa setelah almarhum LIE WI TJOE meninggal dunia, yaitu pada tahun 1996 hingga tahun 1997 almarhum Ersan Jongiran telah meminta uang (harta waris dari almarhum LIE WI TJOE) kepada Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat II Konpensi untuk membeli "Sebidang tanah dan bangunan Rumah yang ada diatasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru Blok LG No. 21 Daan Mogot – Jakarta Barat".

Dan Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat II Konpensi memberikan uang (harta waris dari almarhum LIE WI TJOE) tersebut kepada almarhum Ersan Jongiran dikarenakan saat itu almarhum Ersan Jongiran belum mempunyai rumah dan berencana akan menikah dengan KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat II dalam Rekonsensi / Tergugat III Konpensi).

Bahwa pemberian uang (dari harta waris kepada almarhum LIE WI TJOE) tersebut kepada almarhum Ersan Jongiran oleh Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat II Konpensi dilakukan tanpa memberitahukan Turut Tergugat dalam Rekonsensi / Penggugat Konpensi.

Adapun pemberian uang (harta waris dari almarhum LIE WI TJOE) tersebut kepada almarhum Ersan Jongiran tersebut guna membeli "Sebidang tanah dan bangunan Rumah yang ada diatasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru Blok LG No. 21 Daan Mogot – Jakarta Barat" tersebut dilakukan secara 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan kemudian

Halaman 15 dari 27 Hal Putusan Nomor 628/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah sebesar Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), yang totalnya berjumlah sebesar Rp 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

10. Bahwa kemudian setelah almarhum Ersan Jongiran menikah dengan KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat II dalam Rekonsensi / Tergugat III Konpersi), almarhum Ersan Jongiran telah kembali meminta uang (harta waris dari almarhum LIE WI TJOE) kepada Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat II Konpersi untuk digunakan membeli "Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru jalan Tampak Siring Timur VI No. 26 Daan Mogot – Jakarta barat", serta "Sebidang tanah dan bangunan ruko yang ada diatasnya yang terletak di di Jalan Bedugul 3A No. 6 Rt. 011 Rw. 01 Kelurahan kalideres – Jakarta Barat".

Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh almarhum Ersan Jongiran kepada Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat II Konpersi, pembelian rumah dan ruko tersebut dimaksudkan agar uang dari sisa harta waris dari almarhum LIE WI TJOE tersebut tidak menjadi habis begitu saja,

Jadi dengan pembelian rumah serta ruko tersebut maka uang (harta waris dari almarhum LIE WI TJOE) menjadi berkembang dan bertambah.

11. Bahwa lalu atas permintaan dan bujuk rayu dari almarhum Ersan Jongiran (dibantu oleh Tergugat II dalam Rekonsensi / Tergugat III Konpersi), Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat II Konpersi kembali memberikan uang (harta waris dari almarhum LIE WI TJOE) kepada almarhum Ersan Jongiran (tanpa sepengetahuan dari Turut Tergugat dalam Rekonsensi / Penggugat Konpersi).

Bahwa pemberian uang-uang (harta waris dari almarhum LIE WI TJOE) kepada almarhum Ersan Jongiran kembali diberikan oleh Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat II Konpersi sejak tahun 1999 hingga tahun 2001 dan dilakukan secara bertahap hingga 12 kali yang jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa setelah terjadinya pembelian rumah-rumah dan ruko tersebut diatas, pernikahan antara almarhum Ersan Jongiran dengan KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat II dalam Rekonsensi / Tergugat III Konpersi) terjadi perceraian pada 17 Desember 2002, dan atas



perceraian tersebut, almarhum Ersan Jongiran telah memberikan kepada KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat II dalam Rekonsensi / Tergugat III Konkursi) yaitu Sebidang tanah dan bangunan ruko yang ada diatasnya yang terletak di di Jalan Bedugul 3A No. 6 Rt. 011 Rw. 01 Kelurahan kalideres – Jakarta Barat” sebagai pembagian harta gono-gini perceraian, dimana pemberian tersebut dilakukan oleh almarhum Ersan Jongiran tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat II Konkursi.

13. Bahwa ternyata pemberian objek ruko tersebut oleh almarhum Ersan Jongiran kepada KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat II dalam Rekonsensi / Tergugat III Konkursi) sebagai pembagian harta gono-gini perceraian tidak memuaskan bagi KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat II dalam Rekonsensi / Tergugat III Konkursi), yang karenanya KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat II dalam Rekonsensi/Tergugat III Konkursi) tetap meminta atas bidang tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru jalan Tampak Siring Timur VI No. 26 Daan Mogot – Jakarta barat Dan bidang tanah dan bangunan Rumah yang ada diatasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru Blok LG No. 21 Daan Mogot, juga dijadikan harta gono-gini juga atas perceraian antara almarhum Ersan Jongiran dengan KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat II dalam Rekonsensi / Tergugat III Konkursi).
14. Bahwa permintaan dan keinginan dari KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat II dalam Rekonsensi / Tergugat III Konkursi) jelas almarhum Ersan Jongiran sangat keberatan, karena bidang tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru jalan Tampak Siring Timur VI No. 26 Daan Mogot – Jakarta barat Dan bidang tanah dan bangunan Rumah yang ada diatasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru Blok LG No. 21 Daan Mogot adalah harta bawaan dan juga merupakan bagian dari harta waris dari almarhum Lie Wi Tjoe, apalagi juga almarhum Ersan Jongiran telah keliru memberikan Sebidang tanah dan bangunan ruko yang ada diatasnya yang terletak di di Jalan Bedugul 3A No. 6 Rt. 011 Rw. 01 Kelurahan kalideres – Jakarta Barat kepada KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat II dalam Rekonsensi / Tergugat III Konkursi).
15. Bahwa atas keadaan tersebut almarhum Ersan Jongiran telah meminta bantuan dari Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat II Konkursi untuk



mencegah keinginan dan ambisi dari KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat II dalam Rekonpensi / Tergugat III Konpensi) tersebut, yang kemudian disepakati untuk menjual bidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru jalan Tampak Siring Timur VI No. 26 Daan Mogot – Jakarta barat Dan bidang tanah dan bangunan Rumah yang ada di atasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru Blok LG No. 21 Daan Mogot kepada Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat II Konpensi, sebagaimana ternyata dalam akta jual-beli No. 287/2005 tertanggal 5 Oktober 2005 dan akta jual beli rumah dan Pemindahan Hak No. 145 tertanggal 16 Mei 2013.

16. Bahwa setelah terjadinya jual-beli tersebut, Turut Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat Konpensi mengetahui kalau uang (harta waris dari almarhum Lie Wi Tjoe) telah digunakan oleh almarhum Ersan Jongiran dan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat II Konpensi tanpa sepengetahuan dan seizin dari Turut Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat Konpensi dan harta waris tersebut telah berubah-ubah bentuk, yang atas hal itu Turut Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat Konpensi meminta kepada almarhum Ersan Jongiran dan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat II Konpensi agar harta waris dari almarhum Lie Wi Tjoe tersebut dikembalikan kembali menjadi uang dan kemudian dibagi menurut ketentuan hukum waris untuk Turut Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat Konpensi, almarhum Ersan Jongiran dan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat II Konpensi.

Dan Permintaan dari Turut Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat Konpensi dalam mengembalikan harta waris dari almarhum Lie Wi Tjoe adalah dengan cara :

- a. almarhum Ersan Jongiran dan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat II Konpensi membatalkan jual-beli bidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru jalan Tampak Siring Timur VI No. 26 Daan Mogot – Jakarta barat Dan bidang tanah dan bangunan Rumah yang ada di atasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru Blok LG No. 21 Daan Mogot tersebut, kemudian almarhum Ersan Jongiran mengembalikan uang penjualan tersebut kepada Tergugat II Konpensi.



- b. almarhum Ersan Jongiran mengambil kembali Sebidang tanah dan bangunan ruko yang ada diatasnya yang terletak di di Jalan Bedugul 3A No. 6 Rt. 011 Rw. 01 Kelurahan kalideres – Jakarta Barat” yang telah diberikan kepada KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat II dalam Rekonsensi / Tergugat III Konpensasi).
- c. Kemudian almarhum Ersan Jongiran dan Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi secara bersama-sama melakukan penjualan atas rumah-rumah dan ruko tersebut kepada Pihak lain, yang atas nilai penjualan tersebut akan diperhitungkan secara keseluruhan sebagai harta waris dari almarhum Lie Wi Tjoe, kemudian akan dibagi menurut hukum waris antara Turut Tergugat dalam Rekonsensi / Penggugat Konpensasi, Almarhum Ersan Jongiran, dan Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi.
17. Bahwa sebelum hal-hal yang diuraikan pada point/angka 16 (enam belas) huruf (a,b, dan c) diatas tersebut terlaksana/terrealisasi, almarhum Ersan Jongiran sudah terlanjur wafat (meninggal dunia) pada tanggal 22 januari 2005 di Singapura.
18. Bahwa dengan meninggalnya Ersan Jongiran, maka KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat II dalam Rekonsensi / Tergugat III Konpensasi) demi mewujudkan ambisinya, mengajak Tergugat I dalam Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi (ERIKA VAJNA dan RICHARD MORALES) untuk mengajukan claim dan tuntutan kepada Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi dengan menyatakan bidang tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru jalan Tampak Siring Timur VI No. 26 Daan Mogot – Jakarta barat Dan bidang tanah dan bangunan Rumah yang ada diatasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru Blok LG No. 21 Daan Mogot tersebut adalah harta waris almarhum Ersan Jongiran dan juga merupakan harta gono-gini dari KHARINE ALBERTINI JAUW (Tergugat II dalam Rekonsensi / Tergugat III Konpensasi), (padahal mereka secara sadar mengetahui bahwa objek-objek tersebut bukan harta waris dari almarhum Ersan Jongiran, akan tetapi harta waris dari almarhum Lie Wi Tjoe).
- Adapun Sebidang tanah dan bangunan ruko yang ada diatasnya yang terletak di di Jalan Bedugul 3A No. 6 Rt. 011 Rw. 01 Kelurahan kalideres – Jakarta Barat tidak merekauntut dikarenakan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah dan bangunan tersebut sudah dulu mereka kuasai.

19. Bahwa hingga dibuatnya gugatan dalam Rekonsensi ini oleh Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi, bidang tanah dan bangunan ruko yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Bedugul 3A No. 6 Rt. 011 Rw. 01 Kelurahan kalideres – Jakarta Barat dan Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru jalan Tampak Siring Timur VI No. 26 Daan Mogot – Jakarta barat tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat I dalam Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi dan Tergugat II dalam Rekonsensi / Tergugat III Konpensasi, serta sedang berusaha dialihkan pada pihak lain secara melawan hukum.

Dan selain itu pula uang Pembayaran dalam akta jual-beli No. 287/2005 tertanggal 5 Oktober 2005 dan akta jual beli rumah dan Pemindahan Hak No. 145 tertanggal 16 Mei 2013 hingga saat ini belum pernah dikembalikan oleh almarhum Ersan Jongiran in casu ahli warisnya yaitu Tergugat I dalam Rekonsensi / Tergugat I konpensasi kepada Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi

20. Bahwa oleh karena uang Pembayaran dalam akta jual-beli No. 287/2005 tertanggal 5 Oktober 2005 dan akta jual beli rumah dan Pemindahan Hak No. 145 tertanggal 16 Mei 2013 hingga saat ini belum pernah dikembalikan oleh almarhum Ersan Jongiran in casu ahli warisnya yaitu Tergugat I dalam Rekonsensi / Tergugat I konpensasi kepada Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi, maka sangat patut dan layak uang tersebut dianggap bagian dan hak yang telah diterima oleh almarhum Ersan Jongiran in casu ahli warisnya yaitu Tergugat I dalam Rekonsensi / Tergugat I konpensasi lebih dulu sebelum diadakan pembagian hak waris dari harta warisan almarhum Lie Wi Tjoe dalam perkara ini.

21. Bahwa oleh karena bidang tanah dan bangunan ruko yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Bedugul 3A No. 6 Rt. 011 Rw. 01 Kelurahan kalideres – Jakarta Barat dan Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru jalan Tampak Siring Timur VI No. 26 Daan Mogot – Jakarta barat tersebut yang berada dalam kekuasaan Tergugat I dalam Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi dan Tergugat II dalam Rekonsensi / Tergugat III Konpensasi adalah bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum,

Halaman 20 dari 27 Hal Putusan Nomor 628/PDT/2018/PT.DKI



maka kepada Tergugat I dalam Rekonpensi / Tergugat I Konpensi dan Tergugat II dalam Rekonpensi / Tergugat III Konpensi harus diperintahkan untuk menyerahkan kembali bidang tanah dan bangunan ruko yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Bedugul 3A No. 6 Rt. 011 Rw. 01 Kelurahan kalideres – Jakarta Barat dan Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru jalan Tampak Siring Timur VI No. 26 Daan Mogot – Jakarta barat tersebut kepada para ahli waris dari almarhum Lie Wi Tjoe yang masih berhak.

22. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat II Konpensi Khawatir akan sikap dari Tergugat I dalam Rekonpensi / Tergugat I Konpensi dan Tergugat II dalam Rekonpensi / Tergugat II Konpensi yang tidak mematuhi dan melaksanakan isi dari putusan *aquo*, maka sangat beralasan hukum untuk meletakkan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat I dalam Rekonpensi / Tergugat I Konpensi dan Tergugat II dalam Rekonpensi / Tergugat II Konpensi sebesar Rp 5.000.000,- (lima Juta rupiah) / perhari hingga Tergugat I dalam Rekonpensi / Tergugat I Konpensi dan Tergugat II dalam Rekonpensi / Tergugat II Konpensi telah memenuhi dan melaksanakan semua isi dari putusan *a quo*.
23. Bahwa gugatan dalam Rekonpensi ini didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka adalah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian/dalil-dalil seperti tersebut diatas, maka adalah sudah cukup alasan serta dasar hukum bagi Majelis Hakim yang menangani, memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan seluruh Gugatan dalam Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

- Menyatakan Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan melepaskan Tergugat II Konpensi dari tanggung jawab hukum dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ

- Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan dan Menetapkan almarhum LIE WIE TJOE telah meninggal dunia pada bulan Juli 1992.
- Menyatakan dan menetapkan ERIKA VAJNA serta RICHARD MORALES (Tergugat I dalam Rekonpensi / Tergugat I Konpensi selaku ahli waris Pengganti dari almarhum Ersan Jongiran, SUNARJO JONGIRAN (Turut Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat Konpensi), dan FARIDA JONGIRAN (Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat II Konpensi) adalah para ahli waris yang sah dari almarhum LIE WIE TJOE, dan berhak akan harta waris peninggalan almarhum LIE WIE TJOE.
- Menyatakan dan menetapkan harta-harta yang berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru jalan Tampak Siring Timur VI No. 26 Daan Mogot – Jakarta barat. (sertipikat Hak Milik No. 8128/Kalideres);
 - b. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang ada diatasnya yang terletak di di Jalan Bedugul 3A No. 6 Rt. 011 Rw. 01 Kelurahan Kalideres – Jakarta Barat;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan Rumah yang ada diatasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru Blok LG No. 21 Daan Mogot – Jakarta Barat. Adalah merupakan harta waris / peninggalan dari almarhum LIE WIE TJOE.
- Menyatakan almarhum Ersan Jongiran in casu ERIKA VAJNA serta RICHARD MORALES (Tergugat I dalam Rekonpensi / Tergugat I Konpensi) selaku ahli waris Pengganti dari almarhum Ersan Jongiran telah menerima lebih dulu bagian hak atas harta warisan dari almarhum Lie Wi Tjoe sebelum diadakan pembagian hak waris dari harta warisan almarhum Lie Wi Tjoe dalam perkara ini.
- Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat I dalam Rekonpensi / Tergugat I Konpensi dan Tergugat II dalam Rekonpensi / Tergugat III Konpensi untuk menyerahkan kembali bidang tanah dan bangunan ruko yang ada diatasnya yang terletak di di Jalan Bedugul 3A No. 6 Rt. 011 Rw. 01 Kelurahan kalideres – Jakarta Barat dan Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru jalan Tampak Siring Timur VI No. 26 Daan Mogot – Jakarta barat tersebut kepada para ahli waris dari almarhum Lie Wi Tjoe yang masih berhak.

Halaman 22 dari 27 Hal Putusan Nomor 628/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan meletakkan uang dwangsom sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari apabila Tergugat I dalam Rekonpensi dan Tergugat II dalam Rekonpensi lalai memenuhi dan melaksanakan semua isi dari putusan dalam Rekonpensi ini;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat Konpensi (SUNARJO JONGIRAN) untuk tunduk pada putusan ini;
- Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*)

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat I dalam Rekonpensi / Tergugat I Konpensi dan Tergugat II dalam Rekonpensi / Tergugat III Konpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN.JKT.BRT., tanggal 6 Juni 2018 dalam perkara antara Para Pihak yang Diktumnya sebagai berikut :

A.DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

B.DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 60/SRT.PDT.BDG/2018/PN.JKT.BRT., Jo. Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt., tanggal 07 Juni 2018 yang dibuat TAVIP DWIYATMIKO, SH., MH.. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN.JKT.BRT., tanggal 6 Juni 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I Konvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding III semula Tergugat III Konvensi masing-masing pada tanggal 24 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Juli 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 Juli 2018 dan

Halaman 23 dari 27 Hal Putusan Nomor 628/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I Konvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding III semula Tergugat III Konvensi masing-masing pada tanggal 24 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi dan Terbanding III semula Tergugat III Konvensi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 06 Agustus 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 06 Agustus 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 05 September 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 23 Juli 2018, kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I Konvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding III semula Tergugat III Konvensi pada tanggal 24 Juli 2018 masing-masing telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori banding pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuat putusan No. 27/Pdt.G/2018/PN.JKT.BRT., tanggal 06 Juni 2018 tersebut belum memutus seluruh sengketa yang diajukan oleh Penggugat Konvensi (sekarang Pembanding) ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuat putusan No. 27/Pdt.G/2018/PN.JKT.BRT., tanggal 06 Juni 2018 tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman khususnya dalam menjalankan fungsi dan peran Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata ;

Halaman 24 dari 27 Hal Putusan Nomor 628/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuat putusan No. 27/Pdt.G/2018/PN.JKT.BRT., tanggal 06 Juni 2018 telah mengabaikan prinsip-prinsip hukum dalam pembuktian sehingga membuat putusan yang keliru.

Dan kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 27/Pdt.G/2018/PN.JKT.BRT., tanggal 06 Juni 2018 tersebut, hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa didalam kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi dan Terbanding III semula Tergugat III Konvensi pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Judex factie telah memutus berdasarkan pada suatu kebenaran dan berdasarkan hukum pertimbangan hukumnya ;
- Bahwa pertimbangan Judex factie yang menyatakan Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya adalah sangat tepat dan sangat beralasan hukum ;

Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.JKT.BRT., tanggal 06 Juni 2018 hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN.JKT.BRT., tanggal 6 Juni 2018 beserta memori banding dan Kontra Memori banding dari para Pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya dan kontra memori banding dari pihak Terbanding I semula Tergugat I Konvensi dan Terbanding III semula Tergugat III Konvensi tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding materi keberatan – keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan

Halaman 25 dari 27 Hal Putusan Nomor 628/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh karena tidak terdapat fakta-fakta yang dapat melemahkan / membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN.JKT.BRT., tanggal 6 Juni 2018 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang - undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN.JKT.BRT., tanggal 6 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **05 Desember 2018** oleh Kami **JOHANES SUHADI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.**, dan **I NYOMAN ADI**

Halaman 26 dari 27 Hal Putusan Nomor 628/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIASA, SH.MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 628/PEN/PDT/2018/PT.DKI., tanggal 26 Oktober 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Kamis**, tanggal **13 Desember 2018** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta oleh **HAIVA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ACHMAD SUBAIDI, SH. MH

JOHANES SUHADI, SH.MH.

2. I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

HAIVA, SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.- +
- Jumlah-----Rp. 150.000,-